BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dijelaskan dan telah dianalisis, maka dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Praktik transaksi *qarḍ* untuk usaha tambak ikan di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo adalah transaksi hutang piutang untuk dana usaha tambak ikan, dana dari kreditur kepada debitur, dengan kesepakatan pemberian keuntungan kepada kreditur atas usaha tambak ikan debitur, disertai dengan pinjaman uang untuk keperluan pribadi debitur yang akan diangsur diakhir kesepakatan usaha diantara keduanya.

   Ketentuan apabila terjadi kegagalan panen atau wanprestasi dalam usaha tambak ikan di desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo tidak mengikat dikarenakan tidak adanya kontrak perjanjian hutang piutang usaha yang menjelaskan tentang ketentuan tersebut, selama ini apabila terjadi kegagalan panen maka pihak debitur akan menangguhkan pemberian keuntungan atas usaha tambak ikan pada waktu panen berikutnya sehingga debitur memberikan keuntungan atas usaha tambak ikan 2 kali lipat kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak kreditur dan apabila terjadi wanprestasi maka pihak kreditur yang memiliki kekuatan hukum paling lemah karena tidak adanya bukti yang menjelaskan adanya kesepakatan hutang piutang usaha seperti akta kesepakatan hutang piutang.

2. Dilihat dari ketentuan-ketentuan hukum Islam berdasarkan akad *qarḍ* beserta rukun dan syaratnya, maka transaksi *qarḍ* untuk usaha tambak ikan di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dianggap akad yang tidak diperbolehkan dalam *qarḍ* karena dalam transaksi ini mensyaratkan keuntungan atas pinjaman yang diberikan kreditur kepada debitur yakni pembagian keuntungan atas usaha tambak ikan pada pengembalian pinjaman debitur.

B. Saran

Berdasarkan data diatas, maka dalam penelitian ini penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Dalam hal ini khususnya untuk warga Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sebaiknya lebih diperhatikan dalam melakukan suatu transaksi, karena dalam hukum Islam pada ketentuan *qarḍ* tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan, apabila menginginkan keuntungan maka seharusnya menggunakan kesepakatan kerjasama (*muḍarabah*) yang menghendaki bagi hasil ataupun keuntungan didalamnya dan bukan menggunakan kesepakatan *qarḍ* yang sama sekali tidak diperkenankan untuk mencari keuntungan didalamnya karena *qarḍ* merupakan akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tabarru' (bersifat non komersial) bukan seperti *muḍarabah* yang merupakan akad *tijari* (bersifat komersial).

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih teliti dan kritis mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat karena masih banyak transaksi-transaksi dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam dan Undang-Undang namun tetap dipraktikan dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id